



**PUTUSAN**

Nomor 1833/Pdt.G/2022/PA.IM.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga / Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Sekarang di 7F, No. 566, Zhonghua Rd, Jiude Village, Wuri Dist, Taichung City, Taiwan. (R.O.C), dalam hal ini dikuasakan kepada Kustana, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum KUSTANA, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Kali Sapton RT.012 RW.004 Desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 0022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1194/2022 tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2022/PA.IM



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 1833/Pdt.G/2022/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **27 Agustus 2008** Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama islam diwilayah **Kecamatan Kandanghaur** dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kandanghaur** Kabupaten **Indramayu** tanggal **27 Agustus 2008** ( Kutipan Akta Nikah Nomor : **640 / 89 / VIII / 2008** ; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 2 bulan setelah itu pindah ke rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ridho Arfian Purwanto jenis kelamin laki-laki lahir di Indramayu pada tanggal 09-02-2009 dan Adzhana Dwi Ramadhan Purwanto berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Indramayu pada tanggal 13-07-2014 ; -----
3. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai;-----
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sekiranya pada bulan Mei 2018 keharmonisan rumah tangga mulai pudar faktor penyebabnya Tergugat kurang mencukupi perekonomian keluarga sehingga percek cokeran selalu terjadi ;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekira nya pada bulan Desember 2018 ; -----
6. Bahwa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sekiranya pada bulan Januari 2019 Penggugat berangkat kerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia dengan Negara tujuan Taiwan;-----
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Tergugat hingga sekarang kurang lebih selama 3 ( tiga ) tahun satu bulan Penggugat berasa sudah tidak sanggup lagi dan merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil;-----

8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dimana perkawinan tersebut telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga untuk apa perkawinan tersebut dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajukan cerai gugat;-----

Bahwa berdasar alasan / dalil - dalil di atas, penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Indramayu** cq Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex acquo et bono**);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Kustana, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1194/2022 tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Kustana, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 640 / 89 / VIII / 2008 tanggal 27 Agustus 2008 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2008;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;;
  - Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2008;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;;
  - Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara

*Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2022/PA.IM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga; kemudian pada bulan Desember tahun 2018 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sejak bulan Januari tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan Januari tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 545.000 ( Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2022/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. AGUS GUNAWAN, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.** dan **Drs. H. MOH. SUHADAK, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. UMNIYAH, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. AGUS GUNAWAN, M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.**

**Drs. H. MOH. SUHADAK, M.H.**  
Panitera Pengganti

**Hj. UMNIYAH, S.H.I.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2022/PA.IM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 425.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp 545.000,-

lima ratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2022/PA.IM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)